



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAYA INDONESIA TBK CB TEMANGGUNG, Alamat : Jalan Tentara Pelajar Nomor 2 Distrikan Temanggung I Temanggung Jawa Tengah 56212 dengan Kristian Vembrianto selaku Community Branch Leader Kantor CB Temanggung, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yaitu Wahyu Candra Purnama yang merupakan petugas OPK Kantor CB Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

KURSINAH, Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 27 November 1984, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Dusun Jrah RT. 003 RW. 007 Kelurahan Kaloran Kecamatan Kaloran Temanggung Jawa Tengah, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 18 April 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Tmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. **PENGUGAT** dengan ini menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan In gkar Janji / Wanprestasi dengan penjelasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Tmg



- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Surat Perjanjian Hutang No. 62/SPH/TMG/VIII/2022 yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 2022;

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, Yaitu :

Surat Perjanjian Hutang No. 62/SPH/TMG/VIII/2022 yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 2022;

- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Bahwa **PENGGUGAT** memberikan fasilitas pinjaman Pinang Mikro (PTA) kepada **TERGUGAT** sebesar **Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);**
- Bahwa pada angsuran ke 7 tanggal 15 Februari 2023 **TERGUGAT** wajib melakukan pembayaran angsuran atas fasilitas kredit yang **PENGGUGAT** berikan kepada **TERGUGAT** sebesar **Rp800.573,00 (Delapan Ratus Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);**

Dalam upaya Pengajuan Pinjaman tersebut, **TERGUGAT** mengajukan ja minan dengan keterangan sebagai berikut :

- Gerobak Gorengan beserta persediaan bahan baku gorengan atas nama **TERGUGAT** yang terletak di Dusun Mijen Desa Kaloran Kecamatan Kaloran Temanggung Jawa Tengah;

- d. Apa yang dilanggar oleh **TERGUGAT** ?

Bahwa **TERGUGAT** tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran sejak 15 Februari 2023 sampai dengan saat ini;

- e. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa **PENGGUGAT** mengalami kerugian material karena **TERGUGAT** tidak membayarkan seluruh sisa kewajibannya kepada **PENGGUGAT** den gan besaran jumlah per tgl 06 April 2023 sbb :

- Sisa Pokok Hutang sebesar Rp12.512.309,27;
- Tunggakan Bunga sampai dengan tanggal 06 April 2023 sebesar Rp519.025,12;
- Tunggakan Pokok sampai dengan tanggal 06 April Jan 2023 sebesar Rp1.082.120,48;
- Denda sampai dengan tanggal 06 April 2023 sebesar Rp6.393,54;

Total Kewajiban : Rp13.037.727,93 (Tiga Belas Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Point Sembilan Puluh Tiga Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Uraian lainnya (Jika Ada):

- Bahwa untuk pembayaran/pelunasan kembali seluruh pinjaman, bunga dan biaya yang timbul atas terjadinya perjanjian kredit ini. **TERGUGAT** memberi kuasa kepada **PENGGUGAT** yang tertuang didalam SPH (Surat Pengakuan Hutang) pada Pasal 2 angka 6 yang berbunyi "...maka yang berhutang memberikan kuasa dalam Surat Pengakuan Hutang ini kepada Bank Untuk mendebet seluruh rekening..."

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

Surat Perjanjian Hutang No. 62/SPH/TMG/VIII/2022 yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 2022;

Keterangan singkat :

Didalam Perjanjian Kredit ini diterangkan bahwa TERGUGAT memiliki pinjaman kepada Bank Raya CB Temanggung dalam bentuk Pinjaman Modal Kerja Angsuran Tetap (KMK- PTA) sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan masa pinjaman selama 24 bulan dimulai pada 15 Agustus 2022 hingga berakhir pada 15 Agustus 2024 hingga pada saat tanggal 06 April 2023 dengan angsuran yang harus dibayarkan sebesar **Rp1.607.539,14 (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Point Empat Belas Rupiah);**

Maka Tergugat sebagai debitur tunduk dan menaati atas isi perjanjian kredit yang telah disepakati dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1721 K/Pdt/1996, tanggal 29 Januari 1999, menyatakan sebagai berikut : "Apa yang telah disepakati oleh Debitur dalam Perjanjian Kredit wajib dipenuhi"**

1. Surat Peringatan dari PENGGUGAT untuk TERGUGAT

Keterangan singkat :

Bahwa **PENGGUGAT** telah melaksanakan amanah Undang-Undang dengan memberikan kesempatan kepada **TERGUGAT** untuk melunasi sisa-sisa kewajibannya kepada **PENGGUGAT** secara baik-baik. **PENGGUGAT** juga telah memberikan peringatan kepada **TERGUGAT** melalui Surat Peringatan, yaitu:

2. Surat Peringatan I Nomor B.12/CB/TMG/02/2023 Tanggal 02 Februari 2023;
3. Surat Peringatan II Nomor B.165/CB/TMG/3/23 Tanggal 10 Maret 2023;

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Peringatan III Nomor B.30/CB/TMG/04/2023 Tanggal 03 April 2023;

Berdasarkan hal diatas sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :**"Si Berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan waktu yang ditentukan"**.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Tergugat dinyatakan wanprestasi, dengan telah dilayangkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**, sampai saat ini **TERGUGAT** tidak menunjukan itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajiban hutangnya kepada **PENGUGAT** sehingga **TERGUGAT** dikategorikan Wanprestasi;

1. Tanda Terima Uang oleh **TERGUGAT**

Keterangan Singkat :

Bahwa **TERGUGAT** sebagai debitur telah menandatangani **Perjanjian Kredit / Surat Pengakuan Hutang No. 62/SPH/TMG/VIII/2022** yang isinya **TERGUGAT** mengakui telah menerima uang atas pencairan fasilitas kredit berupa Pinang Mikro Pinjaman Tetap Angsuran (PTA-KMK) dari **PENGUGAT** sebesar **Rp15.000.000,00** (Lima Belas Juta Rupiah) sebagai pinjaman dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam **Perjanjian Kredit / Surat Pengakuan Hutang No. 62/SPH/TMG/VIII/2022** yang dibuat pada tanggal **15 Agustus 2022** dengan bunga sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) per tahun;

2. Surat Pengakuan Hutang (SPH)

Keterangan Singkat :

Bahwa **TERGUGAT** telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang No. 62/SPH/TMG/VIII/2022** tanggal **15 Agustus 2022** yang isinya adalah persetujuan pemberian fasilitas kredit berupa Pinang Mikro Pinjaman Tetap Angsuran (PTA - KMK) sebesar **Rp15.000.000,00** (Lima Belas Juta Rupiah);

Bukti Lainnya :

1. Surat Permohonan Fasilitas Pinjaman Kredit

Keterangan singkat :

Bahwa **TERGUGAT** telah menandatangani **surat permohonan fasilitas pinjaman kredit** kepada **PENGUGAT** dengan tujuan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman sebesar **Rp15.000.000,00** (Lima Belas Juta Rupiah) dari **PENGUGAT**;

2. Surat Kuasa Menjual Agunan

Keterangan singkat :

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **TERGUGAT** telah menandatangani **Surat Kuasa Menjual Agunan Nomor 62/SKMA/TMG/VIII/2022** tanggal **15 Agustus 2022** kepada **PENGUGAT** dengan tujuan memberi kuasa menjual agunan baik secara bawah tangan maupun di muka umum terhadap benda milik **TERGUGAT** yang diseraikan kepada **PENGUGAT**

3. Loan Inquiry (Sisa Hutang Pinjaman)

Keterangan Singkat :

Adalah sisa hutang **TERGUGAT** posisi terakhir pada tanggal 06 April 2023 berdasarkan data sistem yang dimiliki **PENGUGAT**

4. Identitas diri TERGUGAT

Keterangan Singkat :

Bahwa **TERGUGAT** telah memberikan dokumen identitas diri sebagai salah satu syarat pengajuan kredit kepada **PENGUGAT**

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dengan CEPAT, SEDERHANA, dan BIAYA RINGAN. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan **TERGUGAT** adalah Wanprestasi kepada **PENGUGAT**;
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada **PENGUGAT** sebesar Rp13.037.727,93 (Tiga Belas Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Point Sembilan Puluh Tiga Rupiah);
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk menjual segala aset baik yang dijadikan Jaminan kepada **PENGUGAT** ataupun diluar jaminan demi pelunasan utang **PENGUGAT**;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Dalam peradilan yang baik mohon diputus seadil-adilnya Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 19 April 2023 dan 6 Mei 2023, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Form permohonan Pinjaman Nomor SKPP Nomor 62/SKPP/TMG/VIII/2022 Tanggal SKP 15 Agustus 2022 Nama Debitur KURSINAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP NIK 3323054907650002 atas nama KURSINAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Print out CIF, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Print out Data Jadwal Angsuran atas nama Tekening KURSINAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. PRINT OUT Core banking system atas nama rekening KURSINAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I (Pertama) tertanggal 2 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II (kedua) tertanggal 10 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III (ketiga) tertanggal 3 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa KARSINAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh yang berhutang KARSINAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Lampiran pembayaran Angsuran debitur atas nama KURSINAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-6 sampai dengan P-11 tersebut berupa fotokopi dari aslinya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan P-2 sampai dengan P-5 tersebut berupa *printout* dari sistem, kemudian oleh karena bukti surat tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat dipersidangan juga mengajukan Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi DIONYSIA HARI FADJARWATI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, karena Saksi pegawai dari Penggugat, sedangkan Tergugat adalah nasabah dari Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Raya Indonesia Cabang Temanggung sebagai Supervisor;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai supervisor adalah bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya usaha perbankan dan memberikan pelayanan kepada nasabah, juga membimbing dan mengatur rekan kerja bawahannya guna mencapai tujuan usaha kami, selain itu, seorang supervisor harus membantu bawahannya bila ada permasalahan;
- Bahwa dengan Tergugat Saksi kenal dan Tergugat yaitu KURSINAH cidera janji;
- Bahwa cidera janji yang Saksi maksudkan yaitu Tergugat awalnya ada perjanjian hutang pada Bank Raya Indonesia Cabang Temanggung pada tanggal 15 Agustus 2022 dan Bank Raya Indonesia Cabang Temanggung memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat, dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran sejak 15 Februari 2023 sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat sudah mengangsur sebanyak 5 (lima) kali dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Januari 2023;
- Bahwa selama ini Penggugat ada komunikasi dengan Tergugat, tetapi Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk mengangsur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. **Saksi AMIN HARTONI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai nasabah Bank Raya Indonesia Cabang Temanggung;
- Bahwa Tergugat sebagai nasabah Bank Raya Indonesia Cabang Temanggung telah ingkar janji atau wanprestasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mengangsur sejak bulan Februari 2023 sampai saat ini;

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah mengangsur sebanyak 5 (lima) kali dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Januari 2023;
- Bahwa terkait dengan kelambatan pembayaran, selama ini ada komunikasi dengan Tergugat, hasil komunikasi tersebut Tergugat menceritakan kalau uang yang dipinjam itu Tergugat tidak menggunakan, Tergugat bekerja pada juragan, namun warung tetap buka tetapi usahanya tidak jalan;
- Bahwa komunikasi terakhir Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk membayar;
- Bahwa Tergugat awalnya bisa dibilang mempunyai itikat baik terbukti telah mengangsur sebanyak 5 (lima) kali baru setelah itu Tergugat tidak mengangsur lagi sehingga bisa dikatakan tidak baik;
- Bahwa Saksi masih tetap ada komunikasi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat telah melakukan Ingkar Janji / Wanprestasi karena tidak melaksanakan Surat Perjanjian Hutang Nomor 62/SPH/TMG/VIII/2022 yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 2022 yang isinya Tergugat memiliki pinjaman kepada Penggugat yaitu Bank Raya cabang Temanggung dalam bentuk Pinjaman Modal Kerja Angsuran Tetap (KMK- PTA) sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan masa pinjaman selama 24 bulan dimulai pada 15 Agustus 2022 hingga berakhir pada 15 Agustus 2024 dengan jaminan berupa Gerobak Gorengan beserta persediaan bahan baku gorengan atas nama Tergugat yang terletak di Dusun Mijen Desa Kaloran Kecamatan Kaloran Temanggung Jawa Tengah, namun kenyataannya Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran sejak 15 Februari 2023 sampai dengan saat ini, sehingga Penggugat mengalami kerugian material per tanggal 6 April 2023 sebesar Rp13.037.727,93 (Tiga Belas Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Point

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sisa Pokok Hutang sebesar Rp12.512.309,27, Tunggalan Bunga sampai dengan tanggal 6 April 2023 sebesar Rp519.025,12, Tunggalan Pokok sampai dengan tanggal 6 April 2023 sebesar Rp1.082.120,48 dan Denda sampai dengan tanggal 6 April 2023 sebesar Rp6.393,54;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, dengan memperhatikan jangka waktu dan ketentuan formal menurut hukum telah memanggil secara sah dan patut Tergugat, tetapi Tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, apakah dapat diberlakukan dengan acara Verstek ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberlakukan acara Verstek harus dipenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu *"Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (Verstek), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Tmg yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Temanggung, Hakim menilai tenggang waktu antara hari pemanggilan pertama pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 dengan hari persidangan pertama pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 dan tenggang waktu antara hari pemanggilan kedua pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 dengan hari persidangan kedua pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, menurut Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim menilai Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tetap tidak hadir, sehingga atas ketidak hadirannya tersebut, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan putusan diluar hadirnya Tergugat (*verstek*) yaitu tanpa melalui proses pemeriksaan secara Contradiktoir atau tanpa bantahan dari pihak Tergugat (*optegenspraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara Verstek (tanpa hadirnya Tergugat), maka kewajiban Pengadilan Negeri untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11, kemudian Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi yaitu Saksi Dionysia Hari Fadjarwati dan Saksi Amin Hartoni, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Nomor 62/SPH/TMG/VIII/2022 yang dibuat pada tanggal 15 Agustus 2022 yang isinya pada pokoknya Tergugat memiliki pinjaman kepada Penggugat dalam bentuk Pinjaman Modal Kerja Angsuran Tetap (KMK- PTA) sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dengan masa pinjaman selama 24 bulan dimulai pada 15 Agustus 2022 hingga berakhir pada 15 Agustus 2024 dengan jaminan berupa Gerobak Gorengan beserta persediaan bahan baku gorengan atas nama Tergugat yang terletak di Dusun Mijen Desa Kaloran Kecamatan Kaloran Temanggung Jawa Tengah;
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran sejak 15 Februari 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat melalui Surat Peringatan I Nomor B.12/CB/TMG/02/2023 Tanggal 2 Februari 2023, Surat Peringatan II Nomor B.165/CB/TMG/3/23 Tanggal 10 Maret 2023 dan Surat Peringatan III Nomor B.30/CB/TMG/04/2023 Tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini Hakim telah mencermati dan memeriksa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan alat bukti Saksi yaitu Saksi Dionysia Hari Fadjarwati dan Saksi Amin Hartoni sudah didengar keterangannya di bawah sumpah, Hakim berpendapat bukti surat dan Saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok permasalahan Penggugat adalah Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena yang menjadi dasar sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai perjanjian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perjanjian yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi syarat sahnya perjanjian;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal / yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum, dimana tidak dipenuhinya syarat subyektif tersebut akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan, maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian, dimana dengan tidak dipenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama "Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri" maksudnya ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Dimana dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan / Kesilapan (*dwaling*) atau diperoleh dengan paksaan (*dwang*) atau Penipuan (*bedrog*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan Yurisprudensi, Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) diartikan secara luas yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali,
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat),
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan,
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut, hal yang paling essensial adalah adanya suatu prestasi (perikatan) antara para pihak sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1234 KUHperdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Pasal 1234 KUHPerdara tersebut, merujuk pada pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian maka Hakim berpendapat Surat Perjanjian Kredit Nomor 62/SPH/TMG/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 (bukti P-10), hal tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana amanat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat P-10 tersebut berlaku sebagai Undang-undang, artinya mereka para pihak yang membuatnya harus taat pada perjanjian tersebut yakni Tergugat harus memenuhi kewajibannya mengembalikan dana milik Penggugat yang telah dipinjamnya tersebut. Hal ini telah bersesuaian dengan amanat Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti dipersidangan Tergugat tidak melaksanakan apa yang telah disanggupinya yaitu untuk mengembalikan pinjaman dari Penggugat. Dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut bukan disebabkan karena suatu keadaan yang memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat telah melakukan **ingkar janji atau wanprestasi** dengan tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan yaitu Tergugat berjanji untuk sanggup mengembalikan pinjaman pokok berikut bunganya kepada Penggugat dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka petitum kedua Penggugat yang mohon agar Hakim "Menyatakan demi Hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat" adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ketiga yang mohon agar Hakim "Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp13.037.727,93 (Tiga Belas Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Point Sembilan Puluh Tiga Rupiah)", dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai perhitungan hutang pokok yang menjadi kewajiban dari Tergugat, Hakim mendasarkan pada bukti surat berupa aslinya Lampiran pembayaran Angsuran debitur atas nama KURSINAH (bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-11, dihubungkan dengan keterangan para Saksi, dimana berdasarkan bukti yang saling bersesuaian tersebut dapat diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat belum membayar angsuran pokok sebesar Rp12.512.309,27 (Dua belas juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan rupiah dua puluh tujuh sen), maka total hutang pokok Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sebesar Rp12.512.309,27 (Dua belas juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus Sembilan rupiah dua puluh tujuh sen) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perhitungan bunga dan denda yang menjadi kewajiban Tergugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum subsidair gugatannya menyatakan "mohon putusan yang seadil adilnya", sehingga dengan mendasarkan pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996, maka dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa beban bunga dan denda harus berhenti jika kredit Bank dinyatakan macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Peringatan III Nomor B.30/CB/TMG/04/2023 Tanggal 3 April 2023, maka besaran bunga dan denda yang menjadi kewajiban Tergugat dalam perjanjian *a quo* harus berhenti pada nilai saat dinyatakan macet sebagaimana bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Peringatan III Nomor B.30/CB/TMG/04/2023 Tanggal 3 April 2023 tersebut, maka bunga yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp519.025,12 (lima ratus sembilan belas ribu dua puluh lima rupiah dua belas sen), sedangkan besaran denda Tergugat yang harus dibayarkan pada Penggugat adalah sejumlah Rp5.559,60 (lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah enam puluh sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian total kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat adalah sejumlah Rp13.036.893,99 (Tiga belas juta tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah sembilan puluh sembilan sen) yang terdiri dari :

- Pinjaman Angsuran pokok : Rp12.512.309,27
- Bunga : Rp519.025,12
- Denda : Rp5.559,60
- Jumlah Pelunasan : Rp13.036.893,99

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum dalam gugatan Penggugat poin ketiga tersebut diatas adalah

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum gugatan Penggugat keempat yang mohon agar Hakim “Menghukum TERGUGAT untuk menjual segala aset baik yang dijadikan Jaminan kepada PENGGUGAT ataupun diluar jaminan demi pelunasan utang PENGGUGAT” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum keempat tersebut diatas adalah Petitum yang pada prinsipnya telah diatur secara jelas dalam Hukum Acara Perdata mengenai eksekusi Putusan Hakim atau pelaksanaan Putusan Hakim menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Petitum keempat tersebut tidak relevan untuk dikabulkan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum gugatan Penggugat kedua dan ketiga dikabulkan, sedangkan petitum keempat ditolak, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagian, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka-1 (satu) yang berbunyi: “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya” adalah tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim dalam kewenangannya secara *ex officio* sebagaimana dalam amar putusan nanti, akan memperbaiki redaksional bunyi petitum gugatan Penggugat sepanjang tidak merubah esensi petitum gugatan Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan segala ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp13.036.893,99 (Tiga belas juta tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah sembilan puluh sembilan sen);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk berdasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Tmg tanggal 18 April 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Harun, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim kepada Kuasa Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harun, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp75.000,00
Biaya Panggilan	Rp19.000,00
PNBP Panggilan	Rp20.000,00
Biaya Sumpah	Rp20.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp184.000,00 (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Tmg